



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ORANG YANG MENERIMA DANA HASIL MONEY LAUNDERING BERDASARKAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 172/PID/2022/PT BNA).

Ilham Isabana^{1*}, Lalu Parman², Laely Wulandari³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

²Fakultas Hukum, Universitas Mataram

³Fakultas Hukum, Universitas Mataram

*Correspondence: Ilhamisabana0512@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 17.02.2023

Direvisi: 25.02.2023

Publish: 1.03.2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 dan untuk Mengetahui Penerapan Pidana dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA. Metode penelitian yang penyusun gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa yang pertama, Orang atau pelaku yang menerima dana hasil tindak pidana pencucian uang ini digolongkan sebagai pelaku pasif, Pelaku pasif tindak pidana pencucian uang ini sudah diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian uang dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/ PT BNA di jatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa MUHIBUT TIBRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sanksi pidana ini sesuai dengan putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan menimbang beberapa putusan sebelumnya.

Kata Kunci : Money Laundering, Pertanggungjawaban Pidana, Studi Putusan.

ABSTRACT

This research aims to determine the criminal responsibility for perpetrators who receive funds from the proceeds of money laundering crimes based on Law No. 8 of 2010 and to analyze the implementation of the criminal liability in decision number 172/PID/2020/PT BNA. The research method used is the normative legal research method. The results of this study reveal that, criminal responsibility for perpetrators who receive funds from money laundering based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes is regulated in Article 5 paragraph (1), where the person or actor who receives funds resulting from money laundering are classified as passive actors, a person can be said to be a passive actor if he fulfills the elements of knowing or reasonably suspecting that the funds originated from a crime (money laundering crime), this passive actor sanctioned with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a



maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs), a person or perpetrator of a crime can be held accountable for their actions if they can be responsible and fulfill the elements of guilt. The implementation of criminal responsibility for the perpetrators of the crime of money laundering in Decision Number 172/PID/2020/PT BNA has sentenced punishment against Defendant MUHIBUT TIBRI with imprisonment for 3 (three) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), provided that if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 6 (six) months This criminal sanction is following the decision in the deliberations of the Panel of Judges at the Banda Aceh High Court by considering several previous decisions.

Keywords: *Criminal Liability, Money Laundering, Case Study*

1. Pendahuluan

Kejahatan selalu mempunyai struktur sosialnya sendiri dan karena itu mempunyai penampilannya sendiri pula yang ditentukan oleh karakteristik sosial, politik, ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Untuk Indonesia (dan negara-negara berkembang lainnya) maka pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan mempunyai dampaknya pula pada timbul dan berkembangnya kejahatan. Di Indonesia kejahatan yang berkembang tidak hanya terbatas pada pengetahuan kejahatan jalanan (street crime) saja akan tetapi sudah timbul juga tentang kejahatan kerah putih (white collar crime) salah satunya mengenai money laundering atau pencucian uang. Mengenai tindak pidana Pencucian Uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 diatur dalam Bab II Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah)”.¹

Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana maka dipidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)”.²

Dalam Pasal 5 dinyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).³

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal (3).

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal (4).

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal (5) Ayat (1).



Dapat disimpulkan bahwa pencucian uang atau money laundering merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap dirty money atau uang haram, yaitu uang yang perolehannya berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 3 Juni 2020 oleh hakim ketua dengan di damping oleh hakim anggota, menyatakan terdakwa Muhibut Tibri dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Kemudian, terdakwa mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Berdasarkan putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA, Hakim mengabulkan permohonan banding Terdakwa Muhibut Tibri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen. Sehingga, dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA yang diucapkan dalam sidang menyatakan bahwa terdakwa Muhibut Tibri dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Jika melihat dari dua putusan tersebut apakah yang menjadi pertimbangan hakim sehingga Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Bir harus dibatalkan.. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1.)Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 ?. 2.) Bagaimana Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 172/PID/2020 PT BNA ? adapun tujuan yang dicapai dari penelitian ini,antara lain : 1.) Untuk mengkaji dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010.2.) Untuk Mengetahui dan Mengkaji Penerapan Pidana dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA . Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis dan secara praktis.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

3. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penerima Dana Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010

Dalam Undang-Undang anti pencucian uang (money laundering) dikenal istilah Pencucian Uang Aktif dan Pencucian Uang Pasif. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian Uang Aktif dikaitkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4. Sedangkan Pencucian Uang Pasif dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1).

Penyusun beranggapan bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan Pencucian Uang Aktif karena uraian perbuatannya berupa perbuatan aktif, yaitu: menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan seterusnya. Sementara Pasal 5 ayat (1) dianggap sebagai Pencucian Uang Pasif karena uraian perbuatan yang dilarang berupa perbuatan pasif, yaitu: menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, dan seterusnya.

Apabila memperhatikan uraian Pasal 5 ayat (1), terdapat suatu perbuatan yang dilarang yang berupa perbuatan aktif yaitu: "menggunakan". Hal ini menyebabkan anggapan bahwa Pasal 5 ayat (1)



berupa perbuatan pasif tidak tepat karena perbuatan “menggunakan” merupakan suatu perbuatan aktif bukan perbuatan pasif.

Perbedaan antara Pencucian Uang Aktif dengan Pencucian Uang Pasif terletak pada aktif tidaknya pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Apabila pelaku bersikap aktif dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam Pencucian Uang Aktif. Sedangkan apabila pelaku bersikap pasif (tidak aktif) dalam menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana, maka hal itu tergolong dalam Pencucian Uang Pasif. Pendapat ini sejalan dengan uraian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, dimana Pasal 3 dan Pasal 4 yang dianggap sebagai Pencucian Uang Aktif memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Sedangkan Pasal 5 yang dianggap sebagai Pencucian Uang Pasif tidak memuat unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam pembahasan kali ini akan membahas Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Yang Menerima Dana Hasil Pencucian Uang atau Money Laundering berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dianggap sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat (1). Untuk contoh yaitu kasus Muhibut Tibri yang termasuk ke dalam kategori pelaku pasif. Namun, kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa kita harus melihat dari berbagai macam sisi, salah satunya sisi pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan aspek kesalahan sehingga kita bisa menyimpulkan apakah orang tersebut dapat dikenakan pidana atau tidak.

Kesalahan di dalam hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur culpa, ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan menurut memori penjelasan diartikan seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.⁴ Sedangkan kesengajaan dari sudut terbentuknya diartikan sebagai kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu.

Selain kesengajaan, kesalahan juga bias berupa kealpaan atau *culpa*. Terdapat macam istilah yang digunakan mengenai kealpaan ini antara lain: *schuld, onacht-zaamheid ernstige reden heeft om te vermoeden, redelijkerwijs moet vermoeden, moest verwachten* dan dalam ilmu pengetahuan dipakai istilah *culpa*.⁵ Arti kata *culpa* ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan-hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja, terjadi.⁶

Selanjutnya, kealpaan atau culpa yang terdapat dalam unsur “patut diduganya”. Dalam hal ini pelaku tidak memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan pencucian uang dengan cara-cara sebagaimana disebutkan dalam unsur dalam Pasal 5 ayat (1) diatas, namun pelaku tetap memiliki

⁴ S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, hlm 167.

⁵ Bambang Poernomo, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 172.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT. Eresco Jakarta, hlm. 61.



kesalahan berupa kealpaan karena ia tidak menerapkan prinsip “patut diduga” dalam tindakannya. “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.⁷

Berkaitan dengan unsur patut diduga yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya untuk unsur patut diduga. Untuk menerapkan untuk patut diduga terhadap seseorang, kita harus mengetahui sampai dimana kemampuan seseorang (subjeknya) bisa menduga suatu perbuatan. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan atau dilihat ketika kita akan menerapkan unsur patut diduga tersebut, seperti bagaimana pendidikannya, bagaimana pergaulan atau kehidupannya sehari-hari (latar belakang keluarga) dan apa pekerjaannya. Tak pantas rasanya jika kita menyamakan setiap orang memiliki pengetahuan yang sama.

Dalam Pasal 5 ayat 1 ini, bahwa seseorang yang menerima atau memanfaatkan uang yang patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka orang tersebut bisa diberikan sanksi sesuai dengan isi pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut. Yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Ketika ada pencucian aktif pasti ada pencucian pasifnya, yang jelas di dalam hukum penerima pasif itu adalah bagian dari pencucian uang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berkaitan dengan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 172/PID/2020 PT BNA.

Pertanggungjawaban pidana merupakan merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam kasus yang penyusun bahas yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Yang Menerima Dana Hasil Money Laundering, pada rumusan masalah yang kedua, penyusun akan mencoba menguraikan dan menganalisis apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Terdakwa Muhibut Tibri keponakan dari Murtala Ilyas (Narapidana TPPU Narkotika sekira pada bulan September 2013 bertempat di Dusun Pangahmad, Desa Meunasah Blang, Kec. Peudada, Kab. Bireuen, Prop. Aceh, Jalan Medan – B. Aceh Gampong Raya Dagang Kec. Peusangan Kab. Bireuen telah terbukti dinyatakan turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah

⁷ Letezia Tobing, Perlindungan Pemilik Showroom Mobil dari Tindak Pidana Pencucian Uang, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt558829e86c578/perlindunganpemilikshowroommobil-dari-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022.



bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Berdasarkan uraian fakta yang dimuat dalam dakwaan penuntut umum dalam putusan sebagaimana diuraikan di atas, terhadap fakta itu kemudian dihubungkan dengan ketentuan pelanggaran pasal dalam ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, fakta-fakta itu masuk dalam beberapa kualifikasi delik, yang digunakan oleh penuntut didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama:

1. Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Melanggar Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kedua:

1. Melanggar Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
2. Melanggar Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Untuk itu, karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Berdasarkan Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA terdakwa Muhibut Tibri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, dalam dakwaan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa terdakwa Muhibut Tibri turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkotika. Dalam Pasal 5 ayat 1 ini, bahwa seseorang yang menerima atau memanfaatkan uang yang “patut diduganya” merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai pelaku pencucian uang Pasif. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan uraian sebagai berikut:

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhibut Tibri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)



bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penerima dana hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), dimana orang atau pelaku yang menerima dana hasil tindak pidana pencucian uang ini digolongkan sebagai pelaku pasif, seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pasif apabila memenuhi unsur mengetahui atau patut diduga bahwa dana tersebut berasal dari tindak pidana (tindak pidana pencucian uang). Unsur “patut diduga” merupakan salah satu unsur subjektif yang melekat pada pihak ketiga yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku pasif ini dapat disanksi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Seseorang atau pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab dan memenuhi unsur kesalahan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Pencucian uang dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/ PT BNA dalam kasus ini terdakwa Muhibut Tibri dapat bertanggung jawab sesuai dengan ajaran pertanggungjawaban pidana, karena terdakwa memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam kasus ini. Berdasarkan fakta dalam putusan terdakwa Muhibut Tibri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, dalam dakwaan pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan sebelumnya, terdakwa Muhibut Tibri dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, setelah mencari dan mempertimbangkan secara yuridids dan non yuridis pertimbangan hakim melalui fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Putusan sebelumnya harus dibatalkan, Dalam putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA Terdakwa dijatuhi dengan sanksi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun paparkan pada bab sebelumnya serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasif yang ketentuannya sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Namun dalam pengaturannya masih terdapat kelemahan yaitu dalam pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian, kelemahan pengaturan ini ditandai dengan adanya perbedaan antara aturan dalam Undang-Undang dan eksekusi penegakan hukum dilapangan. Berkaitan dengan unsur kesalahan dalam hal ini apakah kesalahan yang



didakwakan terdapat unsur kesengajaan/dolus atau kelalaian/culpa, sehingga tidak dapat disimpulkan begitu saja bahwa terdakwa dikenakan pidana atau tidak.

Dalam Putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA, diharapkan penjatuhan hukuman kepada terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan dan memberikan rasa jera kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi sanksi pidana dalam putusan Nomor 172/PID/2020/PT BNA, terlalu ringan untuk Terdakwa, seharusnya Terdakwa dijatuhi dengan sanksi yang sesuai dengan pasal yang menjerat terdakwa yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sesuai dengan Putusan Majelis Hakim, diharapkan lebih mempertimbangkan lagi putusan tersebut dan disesuaikan dengan ketentuan pasal yang menjerat Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Bambang Poernomo (1982), *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Ghalia Indonesia.

Chairul Huda (2008), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiad Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana.

S.R. Sianturi (1982), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Petchaem.

Wirjono Prodjodikoro (1981), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Eresco Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Website

Letezia Tobing, *Perlindungan Pemilik Showroom Mobil dari Tindak Pidana Pencucian Uang*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt558829e86c578/perlindunganpemilikshowroommobil-dari-tindak-pidana-pencucian-uang>.